

**PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KANTOR  
URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN BANYUMAS**

Tri Wuryaningsih<sup>1</sup>, Hendri Restuadhi<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman,  
Jl. HR.Bunjamin 993 Purwokerto 53113

E-mail: [tri.wuryaningsih@unsoed.ac.id](mailto:tri.wuryaningsih@unsoed.ac.id), [hendri.restuadhi@unsoed.ac.id](mailto:hendri.restuadhi@unsoed.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi, praktik pelayanan, masalah-masalah yang dihadapi KUA di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di 5 (lima) KUA yaitu KUA Purwokerto Timur, KUA Purwokerto Utara, KUA Baturaden, KUA Sumbang, dan KUA Banyumas. Informan penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh PNS dan Non PNS, pasangan calon pengantin, pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang ditentukan secara purposiv. Penggalan data dimulai secara grounded, dilanjutkan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Terkait dengan pencegahan KDRT, KUA memberikan bimbingan perkawinan secara mandiri (saat pendaftaran, pemeriksaan berkas, dan akad nikah) dan klasikal bagi pasangan calon pengantin (selama 16 JPL oleh tim fasilitator yang bersertifikat). Untuk pasangan dengan usia pernikahan 1 – 10 tahun diberikan bimbingan relasi harmonis dan keuangan serta penyuluhan melalui majlis ta'lim, 2) Selama pandemi, bimbingan perkawinan, bimbingan relasi harmonis dan keuangan, serta penyuluhan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu, pemateri, anggaran, dan tuntutan menjalankan prokes. Dalam konteks ini, Kementerian Agama harus melakukan inovasi model bimbingan yang dapat diakses melalui internet, agar layanan bimbingan catin dan pasangan yang sudah menikah, tetap dapat dilaksanakan di masa pandemi.

Kata kunci: pelayanan, bimbingan, keluarga, pencegahan, KDRT, KUA

**PENDAHULUAN**

Sampai saat ini, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual di Banyumas tampaknya belum akan reda. Dalam penelitian Muzayanah (2016, h. 199), Kabupaten Banyumas bahkan disebut sebagai wilayah yang menempati posisi sepuluh besar di Jawa Tengah dalam kasus KDRT yang didominasi pada kekerasan

terhadap anak dan perempuan. Pernyataan tersebut memang tidak berlebihan. Sejak masa pandemi Covid-19, dari awal hingga akhir tahun 2020, terdapat 63 kasus kekerasan kepada perempuan dan anak (Liputan6.com. Diakses pada 1/12/2020). Sementara itu, beberapa kasus KDRT juga sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian (Serayunews.com; TribunBanyumas.com; suarabanyu-mas.com. Diakses pada 4/12/2020). Pusat Pelayanan

Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2019 terdapat 111 kasus dari mulai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, konflik dengan hukum, hingga berbagai macam kasus lainnya (serayunews.com. Diakses pada 5/12/2020). 34 di antara 111 kasus tersebut, menurut data tersebut, merupakan kasus KDRT. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di Banyumas juga tampaknya masih cukup mengancam. Menurut Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 terjadi 36 kasus, tahun berikutnya, 2019, terjadi 30 kasus, dan hingga pertengahan bulan Juli 2020 terjadi 23 kasus (suarabanyumas.com. Diakses pada 4/12/2020). Beberapa kasus kekerasan seksual kepada anak juga terjadi karena keberingasan orang tuanya sendiri atau pun menjadi korban *trafficking* (Mediaindonesia.com. Diakses pada 5/12/2020). Kasus kekerasan seksual tidak lepas dari gagasan maskulinitas yang sangat cenderung patriarkhis dan berkenaan dengan makna dan struktur sosial (Wuryaningsih, dkk., 2019, h. 181).

Kasus-kasus berbasis gender pada awalnya merupakan persoalan privat. Suami

menampar istri atau sebaliknya istri yang menampar suami dipandang sebagai peristiwa privat dimana tetangga kampung tidak perlu ikut campur tangan. Demikian pula jika terjadi hubungan *incest* antaranggota keluarga, besar kemungkinan tetangga kampung tidak tahu karena kasus semacam itu cenderung ditutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan maupun keluarga besar yang mengetahuinya. Namun demikian, sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus-kasus privat tersebut bukan hanya menjadi perhatian masyarakat melainkan telah ditetapkan sebagai kasus-kasus bermasalah dengan hukum. Melalui pengaduan, kasus-kasus tersebut akan dihadapkan kepada pihak yang berwenang, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Kolektivitas masyarakat dalam memandang dan memperlakukan kasus-kasus KDRT maupun kekerasan seksual di dalam keluarga dikuatkan dengan ditetapkannya UU tersebut. Meskipun demikian, hingga saat ini, masih banyak di antara warga masyarakat umum yang memandang bahwa kasus-kasus semacam itu ibarat gunung es, bukan hanya dalam pengertian bahwa kasus-kasus yang terdata adalah kasus-kasus yang dilaporkan saja – artinya, yang tidak dilaporkan bisa jauh lebih

banyak – melainkan kasus-kasus yang muncul di permukaan juga tidak merepresentasikan persoalan yang lebih mendalam. KDRT dan kekerasan seksual adalah kasus-kasus multi-dimensi seperti, bias gender, kultur dan struktur yang lebih mengedepankan patriarkhisme, relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan, hingga kepada persepsi dan praktik yang berkait dengan religiusitas.

Gender adalah rekayasa masyarakat (Badruzaman, dkk., 2020, h. 128) dalam mengatur perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Secara kultural, masyarakat menetapkan peran dan posisi kepada perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka berfikir yang demikian maka gender ibarat perangkat operasional dalam melakukan pengukuran terhadap persoalan interaksional antara perempuan dengan laki-laki yang dikonstruksi oleh masyarakat berkenaan dengan pembagian peran di antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari (Mosse, 2010, h. 3). Dengan perkataan lain, dalam pengertian gender, eksistensi dan tindakan serta perilaku perempuan maupun laki-laki sama sekali tidak berkait dengan jenis kelamin dan organ reproduksi yang menjadi karakter biologis keduanya. Sebaliknya, perempuan dan laki-laki mesti tunduk kepada kultur yang

mengaturnya. Gambaran yang paling sederhana, laki-laki dipandang dan ditempatkan oleh masyarakat sebagai kepala keluarga. Di satu sisi, ia wajib menjadi penanggungjawab utama nafkah bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam pandangan dan penempatan demikian, pada sisi yang lain, laki-laki berhak atas penghormatan dan kepatuhan seluruh anggota keluarganya pada dirinya. Dengan cara demikian, disadari atau tidak, kehidupan keluarga berjalan dalam cara berfikir dan bekerja laki-laki. “Kekuasaan” laki-laki semacam itulah yang tertanam di benak seluruh anggota keluarga dan itu pulalah yang secara tidak sadar menjadi bibit penempatan dan perlakuan yang tidak setara dan diskriminatif terhadap perempuan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. “Kekuasaan” seperti itu acap kali dikuatkan oleh ‘agama’.

Agama sesungguhnya adalah sumber ketentraman. Agama mengajarkan kebaikan dalam bentuk apa pun. Perbuatan yang baik yang dilakukan oleh siapa pun, oleh karena itu, salah satunya bersumber dan produk dari agama dan keyakinan terhadap agama (religiusitas). Menurut salah satu tokoh sosiologi klasik, Georg Simmel (1858-1918), dalam menghadapi pertikaianya dengan laki-laki, perempuan lebih banyak berlindung

kepada adat dan kultur karena keduanya cenderung membela yang lemah (1951, h. 43). Pemikiran tersebut dapat menjelaskan mengapa perempuan lebih “tahu adat” dan taat dalam beragama karena keduanya cenderung memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Namun demikian, studi yang dilakukan oleh Rofiah (2017, h. 35) menunjukkan bahwa ideologi patriarkhi melahirkan tafsir agama yang bias gender dan, di dalam kehidupan umat Muslim, hal itu kerap dijadikan sebagai legitimasi atas perilaku kekerasan dalam rumah tangga atas nama Islam meskipun pada masa kehadirannya, spirit penghapusan KDRT dalam Islam sesungguhnya sangat kuat. Tafsir-tafsir semacam itu pada akhirnya semakin mengukuhkan posisi tawar laki-laki di hadapan perempuan. Bahkan, pegukuhan itu tidaklah selesai sampai di situ. Studi yang dilakukan oleh Muzayanah (2016, h. 199) menunjukkan bahwa peran lembaga agama dalam mencegah dan menangani kasus KDRT sebagian besar masih sebatas pada taraf usaha preventif atau tindakan pencegahan yang dilakukan melalui pembinaan rohani dan kegiatan dialog keagamaan. Temuan tersebut menjadi problematik karena, sebagaimana spirit kelahiran agama, sudah seharusnya lembaga agama melindungi, mengatur, dan memperlakukan umatnya dari segala bentuk

kebatilan dan ketidakadilan. Bagaimana pun harus diakui, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, laki-laki tetap memegang kendali yang cukup kuat. Akibatnya, institusi-institusi formal tetap dikuasai dan dikendalikan oleh laki-laki. Dalam situasi demikian, institusi formal menjalankan tugasnya dalam kerangka berfikir dan kerja *single-minded* laki-laki sehingga kesulitan dalam berhadapan dengan isu-isu gender seperti KDRT dan kekerasan seksual. Pada titik inilah menarik kiranya mengkaji dan memberi penguatan kepada lembaga-lembaga keagamaan untuk mencegah dan menangani KDRT dan kekerasan seksual.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di 5 (lima) KUA yaitu KUA Purwokerto Timur, KUA Purwokerto Utara, KUA Baturaden, KUA Sumbang, dan KUA Banyumas. Informan penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh PNS dan Non PNS, pasangan calon pengantin, pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang ditentukan secara purposiv. Penggalan data dimulai secara grounded, dilanjutkan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dari sisi proses, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif/*ongoing analysis* (Miles, Huberman, Saldana, 2014; Taylor &

Bogdan, 1984). Sementara itu data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model taksonomi dan domain (Spreadly, 1997). Melalui kedua model tersebut, data diinterpretasikan dan dianalisis sesuai dengan konteks sosio-kultural dimana penelitian ini dilakukan

## **PEMBAHASAN**

### **C.1. Tugas dan Fungsi KUA**

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 pasal 2 dinyatakan bahwa KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kecamatan di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016

ayat (1) adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan,
2. pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
3. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
4. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
5. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
6. Pelayanan bimbingan kemasjidan
7. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
8. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
9. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah-tanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji reguler

Dalam fungsi yang demikian, tentu saja KUA bukan lembaga yang terkait secara langsung dengan isu KDRT. Namun demikian, jika dicermati lebih jauh, fungsi yang dijalankan KUA itu justru dapat dikatakan, sebagai pintu gerbang upaya mencegah KDRT. Hal ini sangat terkait dengan salah satu fungsi yang melekat pada KUA, yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Sakinah berasal dari bahasa arab yaitu sakana yang artinya adalah sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (Sholihah & Faruq, 2020). Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah

keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Pelayanan bimbingan keluarga sakinah menjadi salah satu fungsi yang sangat penting, mengingat isu ketahanan keluarga di Indonesia berada pada kategori “darurat keluarga”, dimana berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) bahwa tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi, yaitu 18,8% dari 1,9 juta peristiwa nikah pada tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2019, Menteri Agama Republik Indonesia me-*launching* Program Pusaka Sakinah. Pada tahun 2019 dipilih 100 KUA dari 5.945 KUA yang ada di seluruh Indonesia. 100 KUA tersebut tersebar di 15 Provinsi. Jawa Tengah sebagai salah satu penerima program *pilotting* Pusaka Sakinah mendapat alokasi 12 KUA, salah satunya KUA Kecamatan Banyumas. Program Pusaka Sakinah adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus-menerus untuk

mewujudkan keluarga sakinah sehingga tercipta ketahanan keluarga yang kokoh. Sebagaimana disampaikan dalam materi sosialisasi tentang Pusaka Sakinah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas (Imam, 2019), jenis-jenis layanan Pusaka Sakinah, meliputi:

1. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah): layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah
2. KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi)
3. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia)

Sasaran penyelenggaraan pelayanan keluarga sakinah yaitu remaja pra-nikah, calon pengantin, dan pasangan suami isteri. Pedoman penyelenggaraan layanan bagi remaja pra-nikah dan calon pengantin, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah. Pada Bab 2 pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah ini, disebutkan bahwa penyelenggaraan kursus calon pengantin dilaksanakan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu, yaitu 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan, sedangkan untuk remaja

pra-nikah, waktu pelaksanaan kursus tidak ditentukan.

## C.2 Makna “Keluarga Sakinah” di Mata Petugas KUA

Petugas KUA yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepala KUA sekaligus penghulu, pejabat fungsional penghulu, penyuluh agama Islam PNS, dan penyuluh non-PNS. Mengungkap makna keluarga sakinah di mata petugas KUA menjadi sangat penting, karena pemaknaan tersebut akan mempengaruhi peran mereka dalam memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Mengutip pemikiran Herbert Blumer bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. Makna yang dipunyai tersebut muncul dari interaksi sosial di antara dan antarindividu, ditetapkan dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif. Makna-makna digunakan dan direvisi sebagai alat yang menuntun dan membentuk tindakan (*dalam* Schwandt, 1997). Mendasarkan pemikiran tersebut, bahwa pemaknaan tentang keluarga sakinah yang dimiliki petugas KUA akan menuntun mereka dalam melaksanakan bimbingan kepada masyarakat.

Berikut pernyataan Pak Edo (penyuluh PNS KUA Banyumas) dalam memaknai

keluarga sakinah:

“..Ya yang biasa disampaikan ya sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu kan ketenangan sebenarnya. Arti dari sakinah itu sebenarnya tenang. Nah tenang itu ya tenang segalanya. Mulai dari pendapatan, usaha, dari segi ekonomi, kemudian dari penataan emosional, sehingga ketika ada permasalahan mereka bisa menyelesaikan dengan kedewasaan. Nah artinya kalau mereka walaupun mungkin tenang, tetapi keadaan ekonominya itu membuat mereka tidak tenang karena banyak pikiran yaitu juga termasuk kurang sakinah. Jadi sakinah itu meliputi lahir dan batin.” (Pak Edo, 3 September 2021)

Pemaknaan sakinah sebagai ketenangan keluarga secara lahir dan batin juga dinyatakan Pak Taufiq (penyuluh PNS KUA Purwokerto Timur). Menurutnya, ketenangan akan menimbulkan rasa syukur (Pak Taufiq, 10 Juni 2021). Makna tenang yang disampaikan oleh pak Edo dan pak Taufik tersebut sangat berkaitan dengan makna sakinah yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40, QS. Al-Fath/48:4,18, dan 26, yang artinya suatu keadaan rumah tangga yang tetap tenang meskipun menghadapi berbagai rintangan dan ujian (Machrus dkk, 2017).

Selain dimaknai sebagai keluarga yang tenang, keluarga sakinah juga dimaknai sebagai keluarga yang mendapatkan ridho Allah SWT, sebagaimana disampaikan oleh pak Pak Sugiarto (JFU KUA Purwokerto

Timur) sebagai berikut:

“Keluarga sakinah itu keluarga yang menurut Al-Qur’an itu adalah keluarga yang mendapatkan ridho dari Alloh SWT. Sakinah itu kan asal kata dari sakanah artinya tenang atau diam. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang tentram dan damai dan mendapatkan ridho dari Alloh SWT. Intinya itu.” (Pak Sugiarto, 10 Juni 2021)

Sementara itu, Pak Amin (penyuluh KUA Sumbang) memaknai keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mempertahankan 4 (empat) pilar, yang menjadi penopang keutuhan dan ketahanan sebuah keluarga. Berikut penuturannya:

“Jadi.. keluarga sakinah sekarang definisinya lebih ke bagaimana bisa mempertahankan empat pilar. Dari bagaimana memahami pasangan, bagaimana memahami perjanjian atau menepati perjanjian, karena di saat akad itu namanya kan perjanjian yang kokoh, kemudian saling cinta, saling sayang, saling baik. Ada yang ke lima sebenarnya yang paling ridho tapi konsep itu belum dimasukkan untuk buku,” (Pak Amin, 3 September 2021)

Keluarga Rasulullah dan sahabatnya selalu dicontohkan sebagai perwujudan keluarga sakinah. Salah seorang informan bernama Pak Julian (penyuluh non-PNS KUA Purwokerto Timur) memaknai keluarga sakinah dengan berkaca pada keluarga Rasulullah dan sahabatnya. Lebih lanjut ia menyatakan:

“Keluarga sakinah sudah jelas saling melengkapi satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saya kurang istri lebih ya maupun saya lebih istri kurang ya kita harus saling melengkapi satu sama lain lebih ke arah situ kalau sakinah. Warahmah ya kasih sayang.” (Pak Julian, 10 Juni 2021)

Keluarga sakinah merupakan bangunan keluarga yang ideal, yang tentu saja tidak mudah untuk mewujudkannya. Begitu banyak keluarga yang mengalami konflik dan harus berakhir dengan perceraian. Menurut Badan Pusat Statistik, melalui Susenas menyatakan bahwa tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan (Lokadata, 2021).

Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada konflik. Konflik dalam keluarga adalah sebuah keniscayaan, karena keluarga itu sendiri terbentuk dari 2 (dua) orang dengan latar belakang keluarga dan karakter yang berbeda. Namun demikian, konflik itu akan dapat diselesaikan dengan baik apabila suami istri memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Alfiatun (penyuluh KUA Baturaden) mengungkapkan:

“Keluarga sakinah tidak semudah yang dibayangkan, ada proses disitu. Jadi yang namanya rumah tangga sebenarnya pasti ada yang namanya konflik. Tidak ada konflik itu kalau dua-duanya tidak bisa bicara. Jadi saya yakin kalau setiap rumah tangga pasti ada konflik tapi bagaimana kitanya menyikapi itu dan bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Jadi kita sudah menikah jangan ada kata “aku”, “kamu” tapi “kami” jadi itu membaaur kalau tidak ada “kami” ya susah masalah tidak akan selesai. Ya seperti itu, keluarga itu proses kita dari 10 tahun pertama, lima tahun pertama, dua tahun. Proses keluarga sakinah itu sebelum kita melakukannya kita harus punya rencana untuk dibentuk. Rencana itu sebagai motivasi dan semangat bagi kita menjalani kehidupan rumah tangga dan hal itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Dari keluarga sakinah itu prosesnya yang kita nikmati, masalah hasil kita pasrahkan.” (Ibu Alfiatun, 5 Juli 2021)

Adanya keterbukaan antara suami dan istri adalah kunci mewujudkan keluarga sakinah, seperti diungkapkan oleh Pak Basiron (kepala KUA Purwokerto Utara) sebagai berikut:

“...pokok menuju kebahagiaan rumah tangga asal suami istri itu saling tahu dan mau melaksanakan kewajibannya masing-masing. Bukan hanya menuntut hak masing-masing saja. Saling membutuhkan satu sama lain, saling mengisi, saling menutupi dan saling melengkapi. Antara suami istri harus ada keterbukaan”

Mendasarkan pada makna yang diungkapkan oleh para petugas KUA bahwa

pada intinya keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang mendapatkan ridho Allah SWT, keluarga yang mampu mempertahankan empat pilar perkawinan, dimana suami istri bisa saling memahami, melengkapi, serta adanya keterbukaan di antara mereka. Berkaitan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga tanpa kekerasan. Pada umumnya KDRT dipicu oleh konflik yang menimbulkan pertengkaran dan berujung pada KDRT. KDRT tidak akan terjadi apabila setiap keluarga memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip dan pilar perkawinan.

Menurut Machrus dkk. (2017), terdapat 7 (tujuh) prinsip perkawinan, yang disarikan dari ayat-ayat Al Qur'an, yaitu: 1) Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (al-Qiyamu bi hududillah). 2) Saling rela (ridho). 3) Layak (ma'ruf). 4) Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (ihsan). 5) Tulus (nihlah). 6) Musyawarah. 7) Perdamaian (ishlah). Ke tujuh prinsip perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik, apabila sebuah keluarga mampu mempertahankan 4 (empat) pilar perkawinan, yaitu: 1) Berpasangan (zawaj). 2) Ikatan yang kokoh. 3) Dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (mu'asyarah bil

ma'ruf). 4) Dikelola dengan musyawarah.

### **C.3 Praktik Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUA dihadapkan dengan berbagai situasi baik yang situasi internal maupun eksternal. Situasi internal meliputi kondisi sumber daya manusia, anggaran yang dimiliki, serta sarana prasarana yang ada di KUA. Adapun situasi eksternal adalah berkaitan dengan kebijakan yang ada di atasnya, kondisi sosial budaya masyarakat, termasuk situasi di masa pandemi Covid 19 yang telah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi KUA. Oleh karenanya, praktik pelayanan keluarga sakinah yang diberikan para petugas di KUA kepada masyarakat merupakan hasil pemahaman atas seluruh situasi yang melingkupinya.

Terkait dengan pencegahan KDRT, pelayanan bimbingan keluarga sakinah dilakukan saat pra-nikah dan pasca-nikah. Bimbingan pra-nikah terdiri atas bimbingan remaja usia nikah dan bimbingan perkawinan (bimwin) untuk catin. Sementara itu, bimbingan pasca-nikah terdiri atas bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga, penyuluhan melalui majlis ta'lim. Dari berbagai jenis bimbingan tersebut, dalam konteks praktik bimbingan di KUA sasaran

penelitian, terdapat satu layanan yang belum berjalan yaitu pelayanan bimbingan remaja usia nikah/pranikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Edo (Penyuluh PNS KUA Banyumas), pelayanan bimbingan untuk remaja usia nikah sedang dipersiapkan. Pak Edo menuturkan:

“Ya seperti sekarang, Pak Kepala juga sedang dibintek sekarang bimtek plus, bimbingan remaja usia sekolah. Jadi kalau kemarin hanya menyiapkan pasangan, nanti ke depan ini KUA itu termasuk membimbing termasuk yang sekarang ini itu adalah anak-anak usia sekolah.” (Pak Edo, 3 September 2021)

Adapun praktik layanan bimbingan yang sudah terlaksana di KUA sasaran penelitian di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Bimbingan perkawinan (bimwin)**

Bimwin merupakan bimbingan untuk calon pengantin (catin). Bimwin terdiri atas bimwin klasikal/ massal dan mandiri. Bimwin klasikal dilaksanakan secara berkelas di masing-masing KUA. Adapun alur pelayanan bimbingan klasikal menurut Pak Sugiarto (JFU KUA Purwokerto Timur) yaitu:

“Bimbingannya ketika pengantin daftar kita kasih jadwal ikut bimbingan tanggal sekian, bulan sekian, suami istri harus ikut bimbingan dan tempatnya dimana, misal di kementerian agama. Biasanya dilakukan persemester atau satu tahun dua kali. Tapi ya tergantung anggaran juga dari pemerintah. Terus ada juga yang kita kerjasama dengan pihak lintas sektoral,

## PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN BANYUMAS

misalnya dengan rumah sakit atau puskesmas atau dinas. Misalnya dinas menyelenggarakan bimbingan pernikahan juga bisa.” (Pak Sugiarto, 10 Juni 2021)

Merujuk pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 pelaksanaan bimbingan klasikal untuk catin yaitu 10 hari setelah catin mendaftar ke KUA. Fasilitator bimbingan, penyuluh, atau kepala KUA bertugas untuk memberikan informasi dan pelatihan keluarga sakinah. Sementara itu, petugas kesehatan berfungsi untuk memberikan materi kesehatan reproduksi.

Sementara itu, praktik bimwin klasikal menurut Ibu Fat (Sie BIMAS Kemenag) dilaksanakan sebagai berikut:

“...Klasikal itu satu kelas. Berarti satu kelas maksimal 25 pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar yang sudah mempunyai nomor pendaftaran. Klasikal ini diberikan materi selama 2 hari. Fasilitornya juga sudah bersertifikat. Jadi sebelumnya dari tahun 2017, 2018 itu kita sudah mengirimkan baik itu dari usdur perwakilan kepala KUA, penghulu, maupun Kasi Bimas itu untuk mengikuti diklat fasilitator.” (Ibu Fat, 31 Mei 2021)

Bimwin klasikal melibatkan 25 pasangan catin atau 50 catin dengan mendatangkan fasilitator yang telah didiklat dan bersertifikat. Artinya fasilitator telah memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang cukup untuk memberikan

bimbingan. Adapun rentang waktu pelaksanaan bimwin klasikal berdasarkan penuturan Pak Edo (penyuluh PNS KUA Banyumas), yaitu:

“...Ketika calon pengantin itu akan melangsungkan pernikahan di KUA itu nanti ada bimbingan selama 16 jam pelajaran (PjL).”

Bimwin dipersiapkan dan dilaksanakan di masing-masing KUA. Namun, jika kuota pasangan catin tidak terpenuhi, maka bimwin klasikal digabung antara satu KUA dengan KUA lainnya, dan dikoordinasikan oleh kementerian agama. KUA Purwokerto Utara merupakan salah satu KUA yang menyelenggarakan bimwin klasikal dengan bergabung ke KUA lain.

Topik utama dalam materi saat bimwin klasikal meliputi: 1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah. 2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. 3) memenuhi kebutuhan keluarga. 4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga. 5) menyiapkan generasi yang berkualitas. 6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi penunjang topik utama meliputi pengenalan, harapan-kekhawatiran, kontrak belajar, diawali proses refleksi dan evaluasi (Munawaroh, dkk., 2016).

Selanjutnya, berdasarkan keterangan informan, bimwin secara mandiri diberikan

pada saat pendaftaram, pemeriksaan berkas dari catin, dan ketika akan melangsungkan akad nikah. Selain itu, bimwin mandiri juga dilaksanakan ketika tidak ada program bimbingan klasikal dari pemerintah, atau catin tidak memiliki biaya untuk melaksanakan bimbingan klasikal (Pak Sugiarto, 10 Juni 2021). Bimwin mandiri dilaksanakan sekitar 30 menit dengan pemberian materi seputar motivasi, poses berkeluarga dan permasalahan keluarga. Selain pemberian materi secara singkat, catin juga diberikan modul bimbingan perkawinan untuk dipelajari sendiri. Modul disusun untuk menguatkan cara pandang catin terhadap perkawinan dan keluarga serta melatih keterampilan untuk mengelola perkawinan dan keluarga.

## 2. Bimbingan Relasi Harmonis dan Keuangan

Bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga merupakan bimbingan untuk pasangan yang telah menikah usia 1-10 tahun. Usia 1-10 tahun pernikahan merupakan masa kritis bagi pasangan. Kehidupan pasangan rawan terjadi konflik dan perceraian, yang biasanya dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang derajat kecocokan pasangan (Firdaus dkk., 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saidiyah & Julianto (2016) menunjukkan bahwa masalah yang kerap terjadi pada usia menikah 1-5 tahun

yaitu masalah ekonomi dan kesulitan beradaptasi dengan keluarga pasangan. Sementara itu, pada usia pernikahan 6-10 tahun, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan faktor ekonomi, perbedaan pendapat dalam pengasuhan anak, dan kebiasaan positif pasutri yang perlahan mulai hilang seperti kebiasaan menicum tangan suami ketika suami berpamitan ke luar rumah.

Jika pasangan tidak mampu melewati masa kritis usia pernikahan tersebut, maka besar kemungkinan terjadinya keretakan hubungan rumah tangga. Mendasar hal tersebut, program penguatan pasangan setelah menikah sangatlah diperlukan.

Dalam program Pusaka Sakinah di KUA kecamatan Banyumas, bimbingan relasi harmonis dan keuangan dilaksanakan sebanyak 6 kelas dalam setahun, dengan jumlah peserta sebanyak 15 pasangan perkelas. Peserta yang mengikuti bimbingan ini adalah mereka yang diusulkan dari pihak desa ke KUA. Adapun praktik bimbingan relasi harmonis berdasarkan penuturan Pak Amin (penyuluh KUA Sumbang) yaitu sebagai berikut:

“Nah itu hanya isinya sebenarnya hanya latihan. Satu, latihan mengenal diri, jadi disitu tidak banyak materi tapi lebih banyak praktek. Prakteknya mengenal diri. Diberi contoh kriteria-kriteria atau karakteristik kepribadian istri, suami. Dia supaya mengorek diri sendiri, nulis di

kertas kepribadian istri, suami. Dia supaya mengorek diri sendiri, nulis istri nulis disitu praktik saling menyampaikan kepada pasangan, atau praktek berdialog. Mungkin kalau di rumah jarang dialog menceritakan dirinya sendiri. Setelah itu mencoba menuli kepribadian karakter pasangan dibalik. Dengan itu harapannya saling mengetahui, saling memahami dan tentunya itu sulit juga mereka untuk nulis tapi ketika dilatih asik juga. Asik karena bersama dengan pasangan kalau sebelum nikah kan belum resmi jadi ketika satu kelas kan beda, kalau sudah nikah kan sudah pasangan sendiri jadi menyampaikannya bisa blak-blakan. Artinya harapannya satu saling memahami kepribadian masing-masing dan pasangan.” (Pak Amin, 25 Juni 2021)

Pengenalan diri dan pasangan ini sangat penting mengingat seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa ketidakcocokan pasangan dapat berdampak pada perceraian. Diharapkan setelah pasangan saling mengenal lebih dalam satu sama lain, akan mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi pada pasangan, meningkatkan kepercayaan diri, dan menambah kepuasan pernikahan. Kepuasan pernikahan membuat pernikahan menjadi lebih berkualitas ( Juniara & Sofia, 2018).

Lebih lanjut Pak Amin menyatakan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan keluarga harmonis berikutnya yaitu bahan bakar cinta dan pilar-pilar perkawinan. Selama bimbingan, peserta juga diberikan

buku-buku fondasi keluarga sakinah.

### 3. Penyuluhan Melalui Majelis Ta’lim

Penyuluhan dilakukan di majlis ta’lim desa-desa binaan masing-masing KUA. Sasaran penyuluhan ini yaitu pasangan yang sudah menikah. Penyuluhan melalui majlis ta’lim ini dianggap cukup efektif karena hanya dengan aspek spiritual (keimanan yang kokoh) lah keluarga sakinah dapat terbentuk (Ulma, 2016). Dari 5 (lima) KUA sasaran penelitian, KUA yang melaksanakan penyuluhan melalui majlis ta’lim yaitu KUA Banyumas dan KUA Purwokerto Timur.

Berikut penuturan Ibu Khabibah (penyuluh KUA Banyumas) terkait praktik penyuluhan:

“...Jadi masing-masing desa kita ada Ta’lim rutin satu minggu sekali. Isinya usia yang sudah menikah. Terus untuk kalau khusus yang keluarga sakinah terutama yang butuh konsultasi tetep kita woro-woro ke majlis ta’lim kalau misalnya mau konsultasi apabila ada masalah karena kita manusia pasti butuh wadah untuk cerita.”

Sebagaimana KUA Kecamatan Banyumas, KUA Kecamatan Purwokerto Timur juga melaksanakan penyuluhan rutin di majlis ta’lim desa-desa binaan. Penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat. Adapun tupoksi penyuluh dalam kegiatan di majlis ta’lim desa-desa binaan menurut

penuturan Pak Taufiq dan Pak Julian (penyuluh PNS dan non-PNS di KUA Purwokerto Timur), yaitu memberikan bimbingan, mengidentifikasi tempat-tempat keagamaan di wilayah binaan seperti masjid, madrasah, TPQ, majlis ta'lim, pondok pesantren, dan mushola, memberikan konsultasi pernikahan dan keluarga sakinah, kepada masyarakat. (Pak Taufiq dan Pak Julian, 10 Juni 2021)

#### **C.4 Pelayanan KUA dan Kendalanya di Masa Pandemi Covid 19**

Selama pandemi, KUA banyak dihadapkan pada berbagai permasalahan. Bimbingan perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya keterbatasan waktu, SDM, sarana dan prasarana, tuntutan menjalankan proses, serta anggaran yang semuanya difokuskan untuk penanganan Covid 19. Berdasarkan hasil penelitian Muiz (2021) di KUA Kecamatan Lima Kaum, menunjukkan bahwa jumlah praktik bimbingan pra-nikah, selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Adapun kendala yang dialami yaitu mengenai waktu dan kuota yang terbatas serta ketiadaan pemateri dari instansi lainnya seperti puskesmas.

Dalam konteks pelayanan bimbingan di KUA sasaran penelitian, berdasarkan hasil

wawancara dengan informan, mereka menyatakan bahwa praktik bimwin untuk catin yang pada awalnya dilakukan secara mandiri dan klasikal, setelah pandemi Covid-19 dialihkan ke bimwin mandiri. Berikut keterangan Ibu Fat (Sie BIMAS Kemenag):

“Tahun 2021 belum jalan, 2019 sudah jalan ada 32 angkatan dan 2020 karena pas lagi pandemi kita ambil pelaksanaannya alternatif model mandiri. Kalau mandiri itu catin, ketika datang ke KUA langsung diberi bimbingan oleh penghulu (kepala KUA) materinya keluarga sakinah kemudian di KUA kan ada penyuluh juga yang memberi materi generasi yang berkualitas. Kemudian diberi buku langsung dan surat keterangan. Tapi tidak dapat sertifikat hanya surat pernyataan sudah mendapatkan bimbingan perkawinan, kalau yang klasikal dapat sertifikat.” (Ibu Fat, 31 Mei 2021)

Bimwin klasikal terhenti karena adanya pembatasan fisik untuk mencegah penyebab virus korona. Pelaksana bimwin mandiri terdiri atas kepala KUA (penghulu) dengan materi keluarga sakinah dan penyuluh dengan materi generasi yang berkualitas. Pada saat bimwin, catin juga diberi buku dan surat pernyataan telah melaksanakan bimbingan. Adapun alur pelayanan bimwin mandiri di KUA Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan keterangan Pak Basiron (kepala KUA Purwokerto Utara) yaitu:

“Ya pembekalan pada saat pendaftaran, secara langsung. Pada saat daftar kesini,

maka pendaftar wajib kesini calon suami calon istri dan wali. Nah pada saat mendaftar kan ada cek data sekaligus untuk pembekalan.” (Pak Basiron, 25 Juni 2021)

Bimwin saat pendaftaran diberikan sekitar 30 menit. Lebih lanjut Pak Basiron menyatakan bahwa bimwin juga dilaksanakan saat akad nikah. Bimwin mandiri di KUA Sumbang juga dilaksanakan saat catin melakukan pendaftaran, bimwin diberikan oleh kepala KUA (Pak Amin, 1 September 2021).

Sementara itu, Pak Edo (penyuluh PNS KUA Banyumas), menyatakan bahwa bimwin mandiri dilaksanakan pada saat pemeriksaan berkas perkawinan. Berikut penuturan beliau:

“Jadi kalau calon pengantin itu kan sebelum dilaksanakan pengantin itu ada pemeriksaan berkas. Setelah pemeriksaan berkas nanti ada calon pengantinnya berdua disitu, nah setelah itu nanti seperti ini seperti privat. Materinya sama buku dari bimwin itu. Cuma karena waktunya kita itu terbatas, sehingga seperti permainan dan sebagainya tidak dilaksanakan.” (Pak Edo, 3 September 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut, praktik bimwin mandiri dilaksanakan saat pendaftaran, pemeriksaan berkas, dan akad nikah. Bimwin hanya mengandalkan metode ceramah, sedangkan untuk berbagai latihan tidak terlaksana karena waktu yang terbatas. Keterbatasan waktu saat bimwin juga dinyatakan oleh Ibu Fat:

“Yang mandiri itu waktu, yang bisa dikeluhkan oleh penasihatnya. Satu pasang misalnya membutuhkan waktu yang lama sementara pelayanan lainpun sudah mengantri. Kadang-kadang bisa disiasi dengan digabung beberapa pasangan yang ada di hari itu, diberikan penasehatan bersama sama untuk mengefektifkan waktu tidak terlalu lama sehingga layanan lain masih tetap dilaksanakan. Kemudian kan selain datang ke KUA untuk yang mandiri dia juga harus mendatangi ke puskesmas untuk mendapatkan bimbingan reproduksi yang nanti ada juga dari puskesmas juga mengeluarkan surat keterangan sudah bimbingan. Itu jadi kendala karena yang dari puskesmas ada yang menolak tidak mau memberikan pelayanan karena pandemi.” (Ibu Fat, 31 Mei 2021)

Berdasarkan penuturan sebelumnya, kendala praktik bimwin mandiri selain waktu yaitu ketidakterlibatan pemateri dari pihak puskesmas untuk memberikan bimbingan di KUA. Selain itu, beberapa pihak puskesmas juga menolak memberikan materi, hal ini terjadi karena bimwin kesehatan di puskesmas dilaksanakan bebarengan dengan waktu pelayanan pemeriksaan umum. Penolakan pelayanan bimbingan kesehatan ini tentu menjadi masalah yang seharusnya dapat diantisipasi. Hal ini dikarenakan sebagaimana merujuk pada Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan baru, pengaturan waktu bimbingan kesehatan

untuk catin sudah diatur. Adapun pengaturan tersebut meliputi: 1) Pengaturan jam layanan sesuai kapasitas ruang tunggu. 2) Pembatasan waktu kunjungan sesuai jadwal dan ada/tidaknya antrian di ruang tunggu. 3) Dapat juga dilakukan penjadwalan pelayanan kesehatan reproduksi catin pada hari tertentu.

Kendala bimwin berikutnya yaitu berkaitan dengan anggaran yang terbatas. Hal ini dinyatakan oleh Pak Sugiarto (JFU KUA Purwokerto Timur):

“Kendalanya itu sekarang covid terutama, yang kedua terbatasnya anggaran dari pemerintah... “ (Pak Sugiarto, 10 Juni 2021)

Anggaran pelaksanaan bimwin bersumber dari dana APBN dan/atau PNPB NR (Rahmawati, 2018). Selama tahun 2020 hingga 2021, pemerintah *refocusing* sebagian besar dana APBN untuk penanganan Covid-19. Sementara itu, untuk dapat melaksanakan bimwin secara optimal tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik untuk membiayai kegiatan utama (honor, transport, konsumsi, bahan ajar, ATK) dan kegiatan pendukung (rapat persiapan, sosialisasi, dan lainnya).

Selain masalah waktu, pemateri dan anggaran, kendala lainnya yaitu ketidaktersediaan modul perkawinan di salah satu KUA lokasi penelitian, yaitu KUA

Purwokerto Timur. Hal ini dikarenakan modul belum didistribusikan oleh Kemenag.

Adapun berdasarkan hasil wawancara, Praktik bimwin klasikal ini memang sudah mulai dilaksanakan kembali mengingat pandemi Covid-19 yang perlahan mereda, serta mempertimbangkan keefektifan pelaksanaan bimbingan. Namun, hanya KUA Banyumas yang telah merencanakan pelaksanaan bimwin klasikal selama pandemi. Bimwin dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti pembatasan waktu dan peserta. Berikut penuturan Pak Edo:

“Betul ternyata, kalau dulu 16 jam pelajaran dalam dua hari, sekarang 10 jam pelajaran dalam satu hari dengan 30 pasang berarti 60 orang.” (Pak Edo, 3 September 2021)

Kemudian, pengurangan waktu dan jumlah peserta juga berlaku untuk pelaksanaan bimbingan relasi harmonis dan keuangan di KUA Banyumas, seperti keterangan Pak Amin berikut:

“... Waktu pandemi hanya 16 orang dibatasi hanya beberapa kali dilaksanakan atau hanya 8 pasangan perkelas.” (Pak Amin, 1 September 2021)

Praktik bimbingan relasi harmonis yang pada awalnya dilakukan dengan melibatkan 15 pasangan perkelas dengan total 6 kelas, mengalami pengurangan peserta yaitu menjadi 8 pasangan perkelas. Pengurangan ini

berkaitan dengan implementasi pelaksanaan protokol kesehatan selama pandemi.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan pengantin di KUA Kecamatan Banyumas, mereka hanya mendapatkan bimbingan perkawinan saat proses pendaftaran. Bimbingan dilaksanakan secara singkat dari segi waktu maupun materi. Berikut pernyataan pasangan pengantin ketika ditanya mengenai keluarga sakinah:

“Iyaa apa si iya, bingung koh mba” (pasangan catin, 3 September 2021)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, keterbatasan bimbingan membuat catin kurang memahami makna keluarga sakinah. Padahal terbentuknya keluarga sakinah sangat bergantung pada kualitas kesalehan dan pengetahuan suami istri (Jalil, 2019). Selain itu, dinyatakan juga bahwa catin tidak diberikan bimbingan lanjutan saat pengurusan berkas dan tidak diberikan buku modul keluarga sakinah. Ketiadaan pemberian buku modul ini juga dinyatakan salah satu pengantin di KUA Kecamatan Baturaden:

“Buku modul tidak ada. Soalnya dari kita juga kalau masalah itu kita sudah sampaikan kalau kita belajar autodidak yah dari sosmed” (pasangan catin, 5 Juli 2021)

Dalam kasus ini, informan (pasangan pengantin) cenderung lebih menjadikan media sosial sebagai panduan membentuk keluarga

sakinah.

## **KESIMPULAN**

Terkait dengan pencegahan KDRT, KUA memberikan bimbingan perkawinan baik secara mandiri maupun klasikal bagi pasangan calon pengantin serta bimbingan relasi harmonis dan keuangan untuk pasangan yang sudah menikah 1 hingga 10 tahun. Bimbingan kepada pasangan calon pengantin diberikan pada saat pemeriksaan berkas dari calon pengantin tersebut, saat pelaksanaan akad nikah, dan pembekalan secara klasikal selama 16 jam pelajaran oleh tim fasilitator yang bersertifikat. Dalam project pilot Pusaka Sakinah di KUA Banyumas, bimbingan juga diberikan kepada pasangan dengan usia pernikahan usia 1– 10 tahun dengan materi relasi harmonis dan keuangan keluarga.

Selama pandemi, bimbingan perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya keterbatasan waktu dan tuntutan menjalankan prokes. Sementara itu, bimbingan relasi harmonis dan keuangan selama pandemi dilaksanakan dengan mengurangi waktu pelaksanaan dan jumlah peserta, karena dihadapkan pada standar prokes dan ketiadaan anggaran yang semuanya difokuskan untuk penanganan Covid 19.

Dalam konteks ini, Kementerian Agama harus melakukan inovasi-inovasi

model bimbingan yang dapat diakses melalui internet (*online*), agar layanan bimbingan catin dan pasangan yang sudah menikah, tetap dapat dilaksanakan di masa pandemi. Pentingnya penguatan pemahaman bagi petugas di KUA terkait persoalan KDRT yang berpotensi menimpa setiap keluarga, sehingga dapat memberikan bimbingan secara komprehensif kepada masyarakat, khususnya catin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, Abdul, 2017, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *KORDINAT*. Vol. XVI No. 1 Halaman 159-176.
- Badruzaman, Dudi, Hermansyah, Yus, dan Helmi, Irpan, 2020, "Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Justitia Et Pax, Jurnal Hukum*. Vol. 36 No. 1 Halaman 127-141.
- Firdaus, Faradillah dkk., 2021, "Komponen Cinta dalam Pernikahan", dalam *Talenta*. Vol. 6 No. 2 Halaman 109-120.
- Grimwood, Tom, 2008, "Re-Reading The Second Sex's 'Simone De Beauvoir'", dalam *British Journal for the History of Philosophy*. Vol. 16 No.8 Halaman 197 – 213.
- Jalil, Abdul, 2019, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", Vol. 7 No.2 Halaman 181-198.
- Juniara, Rizka Dilla & Sofia, Nanum. 2018. Hubungan antara Work-Family Balance dengan Kepuasan Pernikahan pada Ibu Pekerja. *Naskah Publikasi*. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9 No. 2 Halaman 80-87.
- Miles, Mathew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, Johnny, 2014, "Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook". *Sage Pub. Inc.*, Los Angeles, USA.
- Mosse, Julia Cleves, 2010, *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muzayanah, Umi, 2016, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peran Lembaga Agama Di Banyumas Jawa Tengah", dalam *Jurnal SmART*, Vol. 02 No. 02 Halaman 199-212.
- Rofiah, Nur. 2017. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 Halaman 31-44.
- Rahmawati, Anisa. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman [Skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- RR. Rina Antasari dan Nilawati, 2014, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Kacamata Peran BP4", dalam *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 13 No. 1 Halaman 123-138.
- Saidiyah, Satih & Julianto, Very, 2016, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan suami Istri dengan Usia Perkawinan di bawah 10 tahun", dalam *Jurnal Psikologi*. Vol. 15 No. 2 Halaman 124-133.

**PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN BANYUMAS**

- Simmel, Georg, 1959. *Conflict and Group-Affiliation*. Diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh Kurt Wolff. The Free Press, New York, USA.
- Spreadly, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Misbah Zulfa Elizabeth. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Syaiful Hamali, 2017, "Agama Dalam Perspektif Sosiologis", dalam *Al-AdYaN*. Vol. XII NO.2 Halaman 86-105.
- Sholihah, Rohmahtus & Faruq, Muhammad Al, 2020, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", dalam *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1 No. 4 Halaman 112-130.
- Taylor, Steven & Bogdan, Robert. 1984. *Introduction to Qualitative Research Method, A Search for Meanings*. John Wiley & Sons. California. USA.
- Ulma, Fitriani. 2016. Eksistensi dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa [Skripsi]. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauiddin.
- Wuryaningsih, Tri, Arizal Mutahir, dan Ratna Dewi, 2019, "Citra Diri Maskulin Para Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak, Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah." Dalam *PALASTREN*. Vol. 12 No. 1 Halaman. 181-210.
- Lain-lain:**
- Bek Persija Dilaporkan ke Polisi Karena KDRT, Disebut Sering Memukul dan Tidak Beri Nafkah*. TribunBanyumas.com, <https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/19/bek-persija-dilaporkan-ke-polisi-karena-kdrt-disebut-sering-memukul-dan-tidak-beri-nafkah>. Diakses pada 4/12/2020.
- Kekerasan Seksual Anak Mendominasi di Banyumas*. Suarabanyumas.com, <https://suarabanyumas.com/kekerasan-seksual-mendominasi-kasus-kekerasan-terhadap-anak/>. Diakses pada 4/12/2020.
- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 517 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
- Menguak Fakta Kekerasan Perempuan dan Anak di Banyumas*. Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/regional/read/4328617/menguak-fakta-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-banyumas>. Diakses 1/12/2020.
- Merenda Harapan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual di Banyumas*. Mediaindonesia.com. <https://mediaindonesia.com/nusantara/293371/merenda-harapan-anak-anak-korban-kekerasan-seksual-di-banyumas>. Diakses pada 5/12/2020.
- PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA-NIKAH.
- PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
- Selama 2019, PPT-PKBGA Tangani 111 Kasus KDRT serta Kekerasan Perempuan dan Anak*. Serayunews.com. <https://serayunews.com/berita/selama-2019-ppt-pkbga-tangani-111-kasus-kdrt-serta-kekerasan-perempuan-dan-anak/>. Diakses

pada 5/12/2020.

*Seorang Istri di Purbalingga Polisikan Suaminya, Ini Alasannya.*  
Serayunews.com, <https://serayunews.com/berita/seorang-istri-di-purbalingga-polisikan-suaminya-ini-alasannya/>.  
Diakses pada 4/12/2020.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA